



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : VIAR MEDIANSYAH, S.H. BIN ARMANSYAH
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 66, Lr. Ampera No.76, RT.27,
RW.06, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan
Kemuning Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Viar Mediansyah, S.H. Bin Armansyah ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017

Terdakwa Viar Mediansyah, S.H. Bin Armansyah ditahan dalam tahanan

kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017

Halaman 1 dari 13 halaman Put. No. 15/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018

Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Lukharni Muluk, SH, MH, dan Hazairin, SH., keduanya adalah Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum Djaenal Achmad, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Gandaria Tengah IV/9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 30/SK/DA/I/2018 tanggal 19 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Februari 2018, Nomor 15/PEN.PID/2018/PT.PLG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Reg. Perkara Nomor PDM- 781/Epp.1/10/2017, tertanggal 3 Oktober 2017 yang berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa VIAR MEDIANSYAH, SH BIN ARMANSYAH pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 bertempat di Penginapan Taman Kenten Jalan Bukit Kenten Ilir Timur II Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari saksi korban Laila Ekasari alias Lela Binti Basit diajak oleh Terdakwa untuk pergi makan, lalu saksi korban minta izin kepada ibunya, setelah mendapat izin dari ibunya, saksi korban diajak terlebih dahulu jalan-jalan ke daerah Jakabaring dan makan di daerah Kampus, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Penginapan Taman Kenten, yang mana pada saat itu saksi korban bertanya kenapa diajak ke Penginapan taman Kenten dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ingin beristirahat; setibanya saksi korban dan terdakwa di Penginapan Taman Kenten, lalu terdakwa masuk ke dalam sedang kan saksi menunggu diluar. Tidaklama terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar lalu terdakwa mengajak saksi berhubungan suami istri namun saksi menolak ajakan terdakwa sehingga terdakwa marah dan membanting minuman ke lantai dan pecah, kemudian terdakwa meninjukan tangannya ke dinding kamar, lalu terdakwa tetap saja memaksa saksi korban lagi untuk melakukan hubungan suami istri, karena takut dengan terdakwa lalu saksi korban diam dan menuruti kehendak terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian saksi, setelah baju saksi terbuka, terdakwa pun membuka bajunya dan terdakwa membaringkan saksi ke tempat tidur, lalu terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah mencapai klimaksnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban, kemudian setelah puas terdakwa memakai pakaiannya, yang mana saksi korban menangis atas apa yang dilakukan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban 'kalau kau hamil kagek aku tanggung jawab, aku nikahi' lalu terdakwa mengantarkan saksi korban pulang.

Bahwa saksi korban Laila Ekasari alias Lela Binti Basit masih anak-anak karena saksi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang lahir tanggal 10 Maret

Halaman 3 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dan akibat perbuatan terdakwa saksi laila Ekasari alias Lela Binti Basit mengalami sakit pada bagian kemaluannya, sesuai dengan Visum Et repertum No : VER/167/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrianto, SpOG dengan hasil pemeriksaan : selaput dara tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam enam, arah jam empat.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dari pemeriksaa organ sexual hymen (selaput dara) tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam enam, arah jam empat. Dan hasil pemeriksaan penunjang tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan penyakit kelamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa VIAR MEDIANSYAH, SH BIN ARMANSYAH pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 bertempat di Penginapan Taman Kenten Jalan Bukit Kenten Ilir Timur II Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Halaman 4 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari saksi korban Laila Ekasari alias Lela Binti Basit diajak oleh Terdakwa untuk pergi makan, lalu saksi korban minta izin kepada ibunya, setelah mendapat izin dari ibunya, saksi korban diajak terlebih dahulu jalan-jalan ke daerah Jakabaring dan makan di daerah Kampus, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Penginapan Taman Kenten, yang mana pada saat itu saksi korban bertanya kenapa diajak ke Penginapan taman Kenten dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ingin beristirahat; setibanya saksi korban dan terdakwa di Penginapan Taman Kenten, lalu terdakwa masuk ke dalam sedang kan saksi menunggu diluar. Tidaklama terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar lalu terdakwa mengajak saksi berhubungan suami istri namun saksi menolak ajakan terdakwa sehingga terdakwa marah dan membanting minuman ke lantai dan pecah, kemudian terdakwa meninjukan tangannya ke dinding kamar, lalu terdakwa tetap saja memaksa saksi korban lagi untuk melakukan hubungan suami istri, karena takut dengan terdakwa lalu saksi korban diam dan menuruti kehendak terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka seluruh pakaian saksi, setelah baju saksi terbuka, terdakwa pun membuka bajunya dan terdakwa membaringkan saksi ke tempat tidur, lalu terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban setelah mencapai klimaksnya terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban, kemudian setelah puas terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaiannya, yang manasaat itu saksi korban menangis atas apa yang dilakukan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban 'kalu kau hamil kagek aku

Halaman 5 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab, "sakit nikah" dan "gekkito" dibeli rumah " yang selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa saksi korban Laila Ekasari alias Lela Binti Basit yang saat itu masih merupakan anak-anak karena saksi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang lahir tanggal 10 Maret 1999 dan akibat perbuatan terdakwa saksi laila Ekasari alias Lela Binti Basit mengalami sakit pada bagian kemaluannya, sesuai dengan Visum Et repertum No : VER/167/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrianto, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

selaput dara tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam enam, arah jam empat.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dari pemeriksaa organ sexual hymen (selaput dara) tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam enam, arah jam empat. Dan hasil pemeriksaan penunjang tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan penyakit kelamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang No. Reg.Perkara PDM-781/Ep.2/10/2017, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 , Terdakwa dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa VIAR MEDIANSYAH, SH BIN ARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VIAR MEDIANSYAH, SH BIN ARMANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu dikembalikan kepada saksi korban Laila Ekasari Alias Lela Binti Basit dan 1 (satu) berkas buku tamu penginapan Taman Kenten, dikembalikan kepada pihak Penginapan Taman Kenten;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Januari 2018, Nomor : 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang amarnya selengkap nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viar Mediansyah, Bin Armansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Viar Mediansyah Bin Armansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.dan denda

Halaman 7 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar kemeja putih dan 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu dikembalikan kepada saksi korban Laila Ekasari alias Lela Binti Basit;

Membaca secara berturut-turut;

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid./2018/PN.Plg. tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 18 Januari 2018, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018, Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg.;
2. Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid./2018/PN.Plg. tanggal 23 Januari 2018, yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 23 Januari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018, Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg.;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg. Bdg. No.3/Akta.Pid/2018/PN.Plg. tanggal 25 Januari 2018, yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim.SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018

Nomor 1530/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Nomor 1530/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg. tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim.SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, kepada Terdakwa telah diberitahukan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1530/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Februari 2018 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi.SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa memori banding tidak disampaikan kepada Penuntut Umum;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2018 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018;
7. Relas Pemberitahuan Membaca berkas Nomor 1530/Pid.Sus/2017/ PN.Plg. Bdg. No. 3/Akta.Pid/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim.SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2018 dan Terdakwa tanggal 6 Februari 2018 yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 9 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh undang-

undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,

Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena menurut terdakwa ada hal-hal yang dirasa keliru ataupun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan banding Terdakwa serta dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018 Nomor ; 1530/ Pid.B/2017/PN.Plg.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2018 telah tepat dan benar sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, dan menolak permohonan banding Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding, memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg.serta memori

banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa pemindaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk mendidik serta pengendalian diri bagi terdakwa agar berperilaku yang baik, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa yang disebut dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa saksi korban trauma;
- Terdakwa seorang PNS yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi yang lain;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21,27,193,241,242 KUHP Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding Terdakwa Viar Mediansyah,SH., Bin Armansyah ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1530/Pid.Sus/2017/PN.Plg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Viar Mediansyah,SH., Bin Armansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang untuk selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Put.JNo. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2018** oleh kami **ANNA ANDANAWARIEH.SH.MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **TANI GINTING ,SH.,MH.,** dan **H. MUZAINI ACHMAD.SH.,MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 15/PEN.PID/2018/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut , dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A. NAZORI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **TANI GINTING,SH.,MH.,**

ANNA ANDANAWARIEH.SH.,MH.,

2. **H.MUZAINI ACHMAD.SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

A. NAZORI,SH.,

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No. 15/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)